

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlain jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat dan masyarakat. Pernikahan adalah perjanjian agung di sisi Tuhan dan seluruh melainkan di lagit ikut mengamini menjadi saksi. Sebuah perkara yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW, karena itu hukumnya sunnah. Hanya saja pernikahan sangat dianjurkan dengan agama Islam. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur dan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

Terkait dengan batasan umur dalam perkawinan adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder di dapat dari bahan-bahan hasil studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa secara kualitatif.

Kesimpulan yang di peroleh adalah hakim memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil, di khawatirkan akan mengganggu psikologi anak karena menanggung beban mental kepada calon istri yang telah hamil. Dalam memutuskan penetapan hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

*Marriage is a very sacred bond where two people of different types can live together with the blessing of religion, relatives and society. Marriage is a great agreement on the side of God and all but in the end take part in being a witness. A case that became one of the sunnah of the Prophet Muhammad, because it is the sunnah. It's just that marriage is highly recommended with Islam. Marriage is the way chosen by Allah SWT as a way for his creatures to multiply and preserve his life. In Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Chapter II Article 7 it is mentioned that marriage is only permitted if the male has reached at least 19 years of age and the woman has reached at least 16 years of age. This writing aims to find out the factors that encourage underage marriages and to examine the judges' considerations in granting the petition for underage marriage dispensation applications.*

*Related to age restrictions in marriage as for the problem in this thesis is what factors drive to apply for underage marriage dispensation in the IA IA Kendal Class Religion Court, How Judges of Class IA Religion Court Judges consider the acceptance or rejection of a petition for underage marriage dispensation.*

*The research method used in this study is empirical juridical. The source of this research data is primary data, i.e. data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study results for later qualitative analysis.*

*The conclusion obtained was that the judge decided an underage marriage stipulation because the bride-to-be had already become pregnant, feared that it would interfere with the psychology of the child because of bearing the mental burden on the prospective wife who was pregnant. In deciding the determination of judges using the legal basis in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 15 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law.*

**Keyword:** *Judge Considerations, Marriage Dispensation, Religious Courts*